



P U T U S A N

Nomor : 115 / PID / 2018 / PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MANSYUR bin ALIMIN;
Tempat lahir : Lompoe;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/20 Mei 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Lompoe RT.001/RW.004 Desa Tellulimpoe
Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng
Sulawesi Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani (ABK Kapal Klotok);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 Januari 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 30 Januari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 Maret 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 19 April 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara sejak tanggal 20 April 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018;
7. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sejak tanggal 27 Juni 2018 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2018;

Terdakwa dalam pemeriksaan ditingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum Ikhsan Nur Fajri, S.H., berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN.Trg tanggal 29 Maret 2018;.



Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 115/PID/2018/PT SMR tertanggal 9 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 23 Mei 2018 Nomor: 108/Pid.Sus/2018/PN Trg. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Dakwaan terhadap Terdakwa, sesuai dengan Surat Dakwaan tertanggal 13 Maret 2018 Nomor Reg. PERKARA. : PDM-80/ TNGGA/03/ 2018, yang isinya sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa MANSYUR Bin ALIMIN pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 sekira pukul 14.15 Wita atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di simpang tiga dekat makam Raja Mahkota Jalan Putra Mahkota Ds. Kutai Lama Kec. Anggana, Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, mula-mula ketika kapal sandar di Dermaga Kutai Lama terdakwa bersama Sdr. DADI (DPO) dan Sdr. SUGI (DPO) patungan masing-masing Rp.100.000,- untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu, oleh karena terdakwa belum mengeluarkan uang maka terdakwa bertugas untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya terdakwa menghubungi melalui telepon ke Sdr. Wakar Kutai Lama (DPO) dan memesan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp.200.000,- kemudian Sdr. Wakar Kutai Lama datang ke Dermaga Kutai Lama menemui terdakwa untuk mengambil uang Rp.200.000,-, setelah menerima uang dari terdakwa kemudian Sdr. Wakar Kutai Lama pergi membelikan narkotika jenis sabu-sabu dan sekitar 30 menit kemudian Sdr.

Hal. 2 dari 10 Putusan Nomor 115/PID/2018/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakar Kutai Lama menghubungi terdakwa melalui telepon mengatakan “agar terdakwa mengambil 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu tersebut di simpang tiga yang ada lapangan bolanya di dekat makam Raja Mahkota Jalan Putra Mahkota, selanjutnya terdakwa berjalan kaki dari kapal menuju tempat yang dimaksud dan setelah sampai di simpang tiga kemudian Sdr. Wakar Kutai Lama menemui terdakwa dengan berjalan kaki lalu terdakwa menerima 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam bungkus rokok Lucky Strike warna biru dari Wakar Kutai Lama sambil mengatakan “ada barangnya saya kasih masuk di situ” kemudian dijawab oleh terdakwa “iya” selanjutnya terdakwa kembali ke kapal yang sedang sandar di dermaga Kutai Lama;

Barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat bersih 0,1 gram, tersebut diatas setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Samarinda adalah benar mengandung Metamfetamin, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam surat Laporan Pengujian Nomor : PM.01.05.1001.01.18.0005 tanggal 16 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Abdul Haris Rauf, Apt.

Terdakwa dalam membeli, menerima Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa MANSYUR Bin ALIMIN pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 sekira pukul 14.30 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di dekat makam Raja Mahkota Jalan Putra Mahkota Ds. Kutai Lama Kec. Anggana, Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, mula-mula terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp.200.000,- dari Sdr. Wakar Kutai Lama (DPO) yang rencanakan

Hal. 3 dari 10 Putusan Nomor 115/PID/2018/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan digunakan bersama-sama dengan Sdr. DADI (DPO) dan Sdr. SUGI (DPO) dalam perjalanan kembali ke Dermaga Kutai Lama tepatnya di dekat makam Raja Mahkota Jalan Putra Mahkota terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi dan ketika dilakukan pemeriksaan ditemukan terdakwa telah memiliki 1 (satu) poket narkoba jenis sabu sabu yang dibungkus dengan tissue warna putih yang disimpan didalam bungkus rokok Lucky Strike warna biru di kantong celana pendek kain warna hitam bagian depan sebelah kanan yang digunakan terdakwa;

Barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat bersih 0,1 gram, tersebut diatas setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Samarinda adalah benar mengandung Metamfetamin, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam surat Laporan Pengujian Nomor : PM.01.05.1001.01.18.0005 tanggal 16 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Abdul Haris Rauf, Apt.

Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa MANSYUR Bin ALIMIN pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 sekitar pukul 09.30 Wita atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Dermaga Kutai Lama, Ds. Kutai Lama, Kec. Anggana, Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, mula-mula terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabudari Sdr. Wakar Kutai Lama (DPO) kemudian terdakwa menemui Sdr. DADI (DPO) dan Sdr. SUGI (DPO) di Kapal KM. Nur Mutiara yang sedang sandar di dermaga Kutai Lama selanjutnya terdakwa bersama Sdr. DADI dan Sdr. SUGI mengkonsumsi/menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan

Hal. 4 dari 10 Putusan Nomor 115/PID/2018/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara menggunakan alat hisap sabu-sabu yang terbuat dari pipet kaca yang tersambung ke botol Aqua dan 1 (satu) pipet plastik untuk menghisap kemudian terdakwa membakar pipet kaca yang berisikan sabu-sabu tersebut dengan menggunakan korek api gas setelah mengeluarkan asap kemudian terdakwa bersama-sama dengan Sdr. DADI dan Sdr. SUGI menghisap seperti orang merokok secara bergantian;

Ketika terdakwa ditangkap oleh petugas polisi, selanjutnya dilakukan pemeriksaan skining urin di UPTD Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Samarinda dengan hasil pemeriksaan dalam urin terdakwa positif mengandung Amphetamin dan Met Amphetamin terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 53 dan 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat keterangan Nomor : 455/0044/NARKOBA/II/2018 tanggal 17 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyelia MURNIAH, S.Si.;

Terdakwa dalam menggunakan/mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 16 Mei 2018 Nomor Reg.Perkara : PDM-80/TNGGA/03/2018 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MANSYUR Bin ALIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MANSYUR Bin ALIMIN berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), Subsida selama 4 (empat) bulan Penjara;
3. Memerintahkan agar terdakwa MANSYUR Bin ALIMIN tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 5 dari 10 Putusan Nomor 115/PID/2018/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket narkoba golongan I jenis shabu-sabu berat bersih 0,1 gram;
 - 1 (satu) bungkus rokok jenis Lucky strike warna biru;
 - 1 (satu) lembar tissue kering warna putih;
 - 1 (satu) buah HP merk Vivo Type VS warna putih emas;
 - 3 (tiga) buah plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah celana pendek kain warna hitam merk High Life;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan, bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan mohon kepada Majelis Hakim supaya dapat diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap perkara tersebut, Pengadilan Negeri Tenggarong telah menjatuhkan putusannya tertanggal 23 Mei 2018 Nomor : 108/Pid.Sus/2018/PN Trg yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mansyur bin Alimin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram;
 - 1 (satu) bungkus rokok jenis Lucky Strike warna biru;
 - 1 (satu) lembar tisu kering warna putih;
 - 1 (satu) merk Handphone merk Vivo type V5 warna putih emas;
 - 3 (tiga) buah plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah celana pendek kain warna hitam merk High Life;

Hal. 6 dari 10 Putusan Nomor 115/PID/2018/PT.SMR.



Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 28 Mei 2018 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor :108/Akta.Pid.Sus/2018/PN Trg, dan permintaan banding tersebut telah di beritahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 22 Juni 2018;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah menyerahkan Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 5 Juni 2018, dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong kepada Terdakwa pada tanggal 22 Juni 2018;

Menimbang, bahwa sesuai surat Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong masing-masing tertanggal 29 Juni 2018 Nomor W.18-U4/2080/Pid.01.6/VI/2018 telah memberi kesempatan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pemberitahuan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum pada pokoknya mengemukakan keberatan-keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Tenggarong pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.
2. Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim telah membelokkan pembuktian unsur pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 ke pembuktian unsur pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 Tahun 2009 dengan cara dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi SUJARWOTO Bin MARTO dan keterangan saksi HERI SUPATMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap

Hal. 7 dari 10 Putusan Nomor 115/PID/2018/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa MASYUR Bin ALIMIN dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1(satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibalut tissue warna putih diletakan di kotak rokok Lucky Strike warna biru yang disimpan di kantong celana kain warna hitam bagian depan sebelah kanan, oleh karena itu kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Samarinda menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 23 Mei 2018 Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN Trg. dan alasan-alasan dalam memori banding Penuntut Umum tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa terhadap keberatan-keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut, menurut pendapat Pengadilan Tinggi tidak beralasan hukum karena setelah meneliti dan mencermati secara seksama ternyata hal-hal yang menjadi keberatan Penuntut Umum tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah cukup mempertimbangkan semua fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan mulai dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan surat bukti serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dihubungkan satu dengan yang lain, telah cukup dipertimbangkan dengan unsur-unsur pasal yang terbukti sesuai dengan surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian memori banding Penuntut Umum sesuai pertimbangan tersebut diatas, karena tidak cukup beralasan menurut hukum dan tidak ada ditemukan hal-hal yang baru yang belum dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan-I” bukan tanaman sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Atau ketiga , dan karena pertimbangannya telah tepat dan benar, maka pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat banding ;

Hal. 8 dari 10 Putusan Nomor 115/PID/2018/PT.SMR.



Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 23 Mei 2018 Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN Trg. yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan ;

Mengingat :

1. Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
2. UU No. 48 Tahun 2005 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan UU No.8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU No.49 Tahun 2009;
4. Peraturan hukum lainnya yang terkait dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 23 Mei 2018 Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN Trg yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018, oleh Kami : **H. SULTHONI, SH.MH** sebagai Hakim Ketua Sidang, **ARTHUR HANGEWA, SH.** dan **M. NAJIB SHOLEH, SH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 9 Juli 2018 Nomor

Hal. 9 dari 10 Putusan Nomor 115/PID/2018/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115/PID/2018/PT SMR untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari Kamis **tanggal 9 Agustus 2018** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta : **HOTMA SITUNGKIR, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

ARTHUR HANGEWA, SH.

H SULTHONI, SH. MH

M. NAJIB SHOLEH, SH.

Panitera Pengganti,

HOTMA SITUNGKIR, SH.

Hal. 10 dari 10 Putusan Nomor 115/PID/2018/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)